



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno - Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 381251 - 381232 Fax. (0294) 381062

website : [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)

Kendal, 06 Mei 2021

Kepada Yth. :

1. Para Staf Ahli Bupati Kendal;
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kendal;
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal;
5. Camat se Kabupaten Kendal.

di-

K E N D A L

SURAT EDARAN

Nomor : 800/0389/2021

TENTANG

PELARANGAN KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA PADA BULAN RAMADHAN DAN KEGIATAN *OPEN HOUSE*/HALAL BIHALAL PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/2784/SJ tanggal 4 Mei 2021 tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Kegiatan *Open House*/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan *COVID-19* khususnya pada perayaan Idul Fitri 1441 H/Tahun 2020 yang lalu serta pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021, maka perlu dilakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021 serta menjelang perayaan, saat dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.
2. Sebagai upaya menyikapi hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pelarangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021; dan
  - b. Seluruh Pejabat/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk tidak melakukan *open house*/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan OPD/Unit Kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
SETDA  
BUPATI KENDAL  
Sekretaris Daerah  
MOH. TOHA, ST, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198802 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Kendal;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
6. Peringgal.